



P U T U S A N

Nomor : 094/Pdt.G/2011/PA.Tli.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

TERGUGAT umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ; --

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah memeriksa berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 07 Juli 2011, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan Nomor Register: 094/Pdt.G/2011/PA.Tli., tanggal 11 Juli 2011, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun Tabakoan, Desa Konkomos, Kecamatan Basidondo pada tanggal 10 April 2008 dengan Wali Nikah Adik kandung Penggugat yang bernama **RISNO ABIDIN**, dengan saksi- saksinya

GILI dan **KOI**, dengan Mahar berupa 25 pohon cengkeh;

2. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan, Penggugat bersatus Perawan, Tergugat berstatus
Jejaka;-----

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan baik menurut Undang- undang maupun hukum syara dan segala persyaratan administrasi dan keuangan sudah dipenuhi, serta tidak ada pihak yang keberatan, bahkan Penggugat menikah dihadapan Pembantu PPN/Imam Dusun Tabakoan yang bernama **AMIRUDDIN**, tetapi Penggugat tidak memperoleh buku
Kutipan Akta
Nikah;-----

4. Bahwa menurut Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Basidondo, Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak didaftarkan sehingga disarankan Isbat Nikah ke



Pengadilan

Agama

Tolitoli;- -----

5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan isbat nikah adalah untuk perceraian;- -----

6. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Bapak KOI di Dusun Tabakoan, Desa Konkomos, Kecamatan Basidondo selama kurang lebih 6 bulan, Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di Dusun Togaso, Desa Kalangkangan selama kurang lebih 2 tahun hingga -----

--

7. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan dikarunia 1 orang anak, yang bernama;- -----

a. **ANAK I**, Umur 2 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;- -----

8. Bahwa 1 minggu usia pernikahan, tepatnya pada bulan April 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis , sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat marah- marah ketika Penggugat ke rumah tetangga sewaktu Tergugat berangkat kerja, padahal Penggugat ke rumah tetangga hanya sekedar cerita- cerita karena menunggu Tergugat pulang kerja; -----



9. Bahwa ketika pertengkaran tersebut terjadi Tergugat melakukan kekerasan fisik dengan cara memukul anggota badan bagian belakang Penggugat yang mengakibatkan kebiru- biruan bahkan menampar muka Penggugat yang mengakibatkan memar ; -----

10. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 01 Februari 2011 penyebabnya pada waktu itu Tante Tergugat menghubungi Tergugat dan menyuruh Tergugat datang ke rumahnya untuk mengobati Tante Tergugat, sesampainya Tergugat dan Penggugat di rumah Tante Tergugat, Tergugat malahan pergi bersama Teman-temannya dan balik ke rumah Tante Tergugat pada pukul 23.00 wita, setibanya Tergugat, Penggugat memarahi Tergugat, sehingga timbul pertengkaran bahkan ketika itu juga Tergugat menampar muka Penggugat di depan Tante dan Paman Tergugat ;-----

11. Bahwa pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya pada tanggal 02 Februari 2011 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih 4 bulan lamanya karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas dan sejak itu tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;- -----

12. Bahwa Penggugat tidak mempunyai pekerjaan dan profesi bahkan masih tinggal dan bergantung dengan orang tua Penggugat yang termasuk masyarakat berekonomi lemah



adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 162/PEM-DK/SKTM/V1/2011 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Kalangkangan sehingga Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara;- -----

13. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah perceraian;- -----

14. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutus perkara dengan putusan sebagai berikut:- -----

PRIMAIR:------

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;- -----

2. Menyatakan sah Perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2008 di Dusun Tabakoan, Desa Konkomos, Kecamatan Basidondo;- -----

3. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

4. Membebaskan Penggugat dari biaya



perkara;- -----

SUBSIDAIR:-----

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon
putusan yang seadil- adilnya;- -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan Nomor : 094/Pdt.G/2011/PA.Tli., tanggal 14 Juli 2011, dan dengan surat panggilan nomor yang sama tanggal 28 Juli 2011, yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa telah ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan sejalan dengan PERMA Nomor 1 tahun 2008, maka untuk perkara ini tanpa menempuh proses mediasi ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan yang dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo tersebut diatas,



Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela sesuai dalam berita acara persidangan tertanggal 26 Juli 2011, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

Sebelum menjatuhkan putusan akhir :

1..Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma- cuma/prodeo;

2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil- dalil gugatan cerainya, Penggugat tidak mempunyai bukti tertulis dan hanya mengajukan bukti saksi- saksi dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah

keterangan di bawah sumpah di depan persidangan sebagai berikut : -----

SAKSI I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Togaso, Desa Kalangkangan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;

Di bawah sumpahnya, saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan karena saksi



tidak pernah diberitahu dan tidak pernah diminta untuk
 menjadi wali nikah oleh
 Penggugat ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menikahkan
 Penggugat dan Tergugat demikian juga tidak mengetahui
 siapa yang menjadi wali nikahnya dan siapa yang menjadi
 saksi-

saksinya;-----

- Bahwa sekitar 6 bulan dari kepergian Penggugat dari
 rumah lalu ia datang bersama Tergugat dan mengatakan
 sudah menikah, sedangkan yang menikahkan Imam Dusun
 Tabakoan bernama
 Amiruddin;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal di rumah
 saksi dan telah dikaruniai 1 orang
 anak ;-----

- Bahwa selama tinggal di rumah saksi rumah tangga
 Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran, dan
 akhirnya Penggugat dan Tergugat hidup berpisah rumah
 sejak bulan Januari
 2011;-----

SAKSI II, umur 16 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP,
 pekerjaan Tani, bertempat tinggal di di Dusun Togaso, Desa



Kalangkangan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli ;

Di bawah sumpahnya, saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai sebagai adik kandung Penggugat ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan karena saksi tidak pernah diberitahu dan tidak pernah diminta untuk menjadi wali nikah oleh Penggugat ;

- Bahwa tidak benar jika dikatakan oleh Penggugat bahwa saksi yang menjadi wali nikah dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat demikian juga tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikahnya dan siapa yang menjadi saksi-saksinya;

- Bahwa sekitar 6 bulan dari kepergian Penggugat dari rumah lalu ia datang bersama Tergugat ke rumah orangtua Penggugat dan mengatakan sudah menikah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal di rumah



orangtua Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak ;-----

- Bahwa selama tinggal di rumah orangtua Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan akhirnya Penggugat dan Tergugat hidup berpisah rumah sejak bulan Januari 2011;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut di atas, Penggugat menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa menurut keterangan saksi- saksi perkawinan yang bernama pak Koi dan Gili, adik Penggugat yang bernama Risno sudah dimintai tanda tangan untuk menjadi wali nikah perkawinan Penggugat dan Tergugat dan bahkan saksi telah menunjukkan tanda tangan Risno kepada Penggugat;-----

Menimbang bahwa atas pertanyaan Ketua, saksi menyatakan dengan tegas bahwa ia tidak pernah dimintai untuk menjadi wali nikah dan tidak pernah dimintai tanda tangan untuk menjadi wali nikah atas perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
Penggugat adalah sebagaimana

telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah
ditentukan, Penggugat telah hadir di persidangan dan telah
memberikan keterangan secukupnya disertai bukti- bukti
sebagaimana termuat di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam
bidang perkawinan, di mana Penggugat dan Tergugat
beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan
(2) Undang- undang Nomor : 7 Tahun 1989, tentang Peradilan
Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-
undang Nomor : 3 Tahun 2006, serta perubahan terakhir
dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini
adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat tinggal di
Tolitoli, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tolitoli,
maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang- undang Nomor 7
Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah
dan ditambah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006, dan
telah disempurnakan dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009,
jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara
ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Tolitoli untuk
mengadili;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya



menasehati Penggugat agar rukun lagi dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut telah ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka oleh karena itu perkara ini tidak dilakukan mediasi, sebagaimana makna dari Pasal 1 angka (7) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil gugatannya perihal hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak mengajukan bukti tertulis dan hanya mengajukan bukti 2 (dua) saksi yang mana keterangan saksi pertama yaitu **Abidin** yang mengaku sebagai ayah kandung Penggugat telah memberikan keterangan dengan tegas bahwa ia tidak pernah diberi tahu dan tidak pernah dimintai oleh Penggugat sebagai wali nikah atas perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya saksi tidak mengetahui kapan dan dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan siapa yang menjadi wali nikahnya maupun saksi- saksinya, saksi hanya diberitahu oleh Penggugat saat ia bersama Tergugat datang ke rumah saksi 6 (enam) bulan kemudian bahwa mereka telah dinikahkan oleh Imam Dusun Tabakoan yang bernama Amiruddin. Demikian juga saksi kedua yaitu Risno bin Abidin sebagai adik kandung Penggugat menerangkan dengan tegas bahwa ia ia tidak pernah diberi tahu dan tidak pernah dimintai



oleh Penggugat sebagai wali nikah atas perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya saksi tidak mengetahui kapan dan dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan siapa yang menjadi wali nikahnya maupun saksi- saksinya, dengan demikian keterangan saksi kedua tersebut sangat bertentangan dengan posita pada poin ke (1) surat gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan bahwa **tidak benar** jika Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah yang merupakan dasar hukum diterimanya gugatan ini sebab perkawinan mereka dilaksanakan tidak memenuhi rukun pernikahan yakni pernikahan dilaksanakan tanpa adanya Wali Nikah;- -----

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat tergolong kerabat dekat bahkan saksi pertama adalah ayah kandung Penggugat dan saksi kedua adalah adik kandung Penggugat, yang mana keduanya mengaku tidak pernah diberi tahu ataupun dimintai untuk menjadi wali nikah dan bahkan tidak mengetahui kapan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan sehingga kedua saksi juga tidak hadir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat. Di persidangan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga kesaksian saksi telah memenuhi ketentuan formil bukti saksi;- -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, saksi – saksi yang diajukan Penggugat maka telah ditemukan fakta bahwa akad nikah antara seorang pria yang bernama



TERGUGAT dan PENGGUGAT yang didalihkan oleh Penggugat dilaksanakan dengan tanpa Wali nikah yang sah;-

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut ternyata pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat **tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan** menurut pasal 14 sampai dengan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah **tidak sah** menurut hukum;-

Menimbang, bahwa oleh karena yang dijadikan alasan dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat mengaku telah menikah dengan Tergugat atau mengaku sebagai suami istri sah, sedangkan perkawinan yang telah mereka lakukan dinilai majelis Hakim sebagai perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan yang diatur dalam aturan perundang-undangan dan hukum syara' maka selanjutnya majelis Hakim telah menyatakan bahwa perkawinan mereka tidak sah menurut hukum, maka dengan demikian mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tidak dipertimbangkan lebih lanjut;-

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka telah ternyata bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan



alasan- alasan/dalil- dalil gugatannya maka dengan demikian gugatan Penggugat aquo dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor : 094/Pdt.G/2011/PA.Tli., tanggal 14 Juli 2011 dan dengan surat panggilan nomor yang sama tanggal 28 Juli 2011, sedangkan telah ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disertai keterangan dan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat/Verstek (Vide pasal 149 R.Bg.) ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara oleh karena Penggugat telah diberikan

izin untuk berperkara secara cuma- Cuma/ Prodeo sebagaimana Putusan Sela Nomor 094/Pdt.G/2011/PA.Tli. tanggal **26 Juli 2011**, maka kepada Penggugat dibebaskan dari membayar seluruh biaya perkara dan selanjutnya biaya perkara ini dibebankan kepada

Negara;-----

Mengingat dan memperhatikan pasal- pasal dari Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- undang Nomor 3 tahun 2006, dan dengan perubahan terakhir



Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan KEPPRES Nomor 1 tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam) serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;

2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek ;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 300.000,- kepada negara;

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal **16 Agustus 2011 M** bertepatan dengan tanggal **16 Ramadhan 1432 H.** oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli, dengan susunan **Drs. Chairul Anwar, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dan dengan didampingi oleh **Marwan Wahdin, S.HI.,** dan **Drs. Nasrudin, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga



diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Munawar, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;-

Ketua Majelis,

TTD

Drs. Chairul Anwar, M.H.

Hakim Anggota I,

TTD

Marwan Wahdin, S.HI.

Hakim Anggota II,

TTD

Drs. Nasrudin, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Munawar, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia